

PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA ORANG TUA BEDA AGAMA

Oleh:
Hafilah Ramadhani
hafilaramadhani@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadhanah menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui hadhanah pada orang tua beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan akal anak hingga mandiri. Hadhanah meliputi pemeliharaan fisik dan pendidikan, termasuk agama, dengan kerjasama antara suami dan istri, terutama dalam tanggung jawab ekonomi. Meskipun terjadi perceraian, ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan materi dan kasih sayang. Hadhanah pada orang tua beda agama menyatakan bahwa meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tetap bersama. Jika ibu murtad atau non-Muslim, hak asuh lebih diutamakan kepada ayah yang Muslim terutama dalam pendidikan agama Islam demi mendukung perkembangan agama anak.

Kata Kunci: Hadhanah, Pasca Perceraian, Beda Agama

ABSTRACT

This study aims to examine hadhanah according to Islamic law and its application to parents of different religions. The research is a library-based study, or library research, which utilizes literature and library materials as data sources. The approach employed is qualitative, as both the data sources and research findings are descriptive in nature. This approach involves methods for exploring and analyzing information obtained from written sources, such as books, articles, journals, reports, documents, and other materials relevant to the research topic.

The findings of this study indicate that hadhanah in Islamic law entails the responsibility of parents to meet the physical, spiritual, and intellectual needs of the child until they become independent. Hadhanah includes physical care and education, including religious education, carried out collaboratively between husband and wife, particularly in economic responsibilities. In cases of divorce, the mother has primary custody rights, focusing on fulfilling the child's material needs and providing affection. Regarding hadhanah for parents of different religions, it is stated that despite divorce, the responsibility for the child's care and

education remains shared. If the mother converts to another religion or is non-Muslim, custody is prioritized for the Muslim father, particularly in ensuring the child's Islamic education to support their religious development.

Keywords: *Hadhanah, Post-Divorce, Interfaith Parents*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. **Fenomena sosial perceraian** adalah suatu peristiwa yang menggambarkan proses pemutusan hubungan perkawinan yang tidak lagi berfungsi secara sosial dan emosional di dalam masyarakat. Proses hukum yang mengakhiri suatu pernikahan ini tidak hanya memberikan dampak terhadap pasangan yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan anak-anak, keluarga besar, serta masyarakat secara umum.

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga setelah perceraian keduanya tidak dapat lagi hidup dalam hubungan sebagai suami istri. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi melalui talak atau atas dasar gugatan perceraian. Lebih lanjut, Pasal 116 KHI menjelaskan berbagai alasan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti.¹ Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 2.

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

Ketika perceraian terjadi, sering kali muncul masalah terkait anak-anak, seperti siapa yang akan merawat mereka dan siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka. Hak asuh anak adalah masalah yang sering diperdebatkan dalam perceraian. Jika kedua orang tua ingin mendapatkan hak asuh anak, maka pengadilan biasanya menjadi jalan terakhir untuk menentukan pihak mana yang lebih berhak atas hak asuh tersebut. Masalah hak asuh anak tidak dapat dipisahkan dalam proses perceraian. Konflik yang terjadi di dalam keluarga seringkali membuat kepentingan anak terabaikan, sehingga mereka menjadi korban dalam situasi tersebut. Meskipun orang tua sudah tidak lagi tinggal bersama, tanggung jawab atas hak-hak anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.³

Hak asuh anak dapat juga disebut hadhanah. Hadhanah merupakan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anak-anak yang masih di bawah umur terutama setelah orang tua mereka bercerai. Hak asuh anak ini dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau pihak lain yang dianggap lebih mampu untuk merawat anak dengan baik.

Situasi perceraian pada orang tua dengan latar belakang agama yang berbeda sering kali memunculkan ketegangan antara orang tua mengenai hak asuh anak dan pengaruh agama terhadap perkembangan anak. Orang tua yang beragama Islam mungkin ingin anak mereka dibesarkan sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan orang tua yang beragama non-Muslim

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. IX; Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2021), h. 34.

³Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, April 2023, h. 15.

memiliki pandangan yang berbeda dalam hal tersebut. Ketegangan semacam ini berpotensi menciptakan konflik yang lebih besar karena keduanya merasa bahwa agama mereka adalah jalan yang benar dalam membimbing anak.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai “Pertimbangan Hukum Islam dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti: buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengorganisir literatur yang ada. Peneliti akan melakukan penelusuran pustaka secara cermat dan sistematis untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang relevan dan berkontribusi pada pemahaman masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Hadhanah menurut Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena pada saat ibu menyusukan anaknya meletakkan anak dipangkuannya, seolah-olah ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya

yaitu “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Para ulama fikih menjelaskan bahwa hadhanah adalah upaya pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah dewasa namun belum mencapai usia mumayyiz. Hadhanah menyediakan segala sesuatu yang menunjang kebaikan anak, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani dan akal nya. Tujuannya adalah agar anak menjadi mandiri, mampu menghadapi kehidupan dengan baik, dan siap memikul tanggung jawab.⁴

Pada dasarnya, nafkah anak meliputi pemenuhan kebutuhan pokok dan penunjang anak, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di tangan suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun hal ini dapat beralih kepada istri jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam membesarkan anak hingga dewasa. Prinsip utamanya adalah tanggung jawab bersama suami dan istri terhadap anak-anak mereka.⁵

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak untuk berkembang menjadi individu yang memiliki keterampilan hidup dan dedikasi, serta dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat alami anak yang akan ia kembangkan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini akan menjadi pondasi bagi kehidupan dan penghidupan anak setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, khususnya QS Luqmān 12-19, ada delapan nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Agar senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Swt.
- b. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain
- c. Berbuat baik kepada orang tua sebagai bukti kesyukuran anak

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. VII: Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), h. 175-176.

⁵Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2* (Jawa Timur; Duta Media Publishing, 2021), h. 137.

- d. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*)
- e. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.
- f. Mentaati perintah Allah Swt. Seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi cobaan.
- g. Tidak sombong dan juga angkuh
- h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata⁶

Pemeliharaan anak sangat penting sehingga Islam menetapkan dua prinsip utama mengenai masalah anak. Pertama, mengenai kedudukan dan hak-hak anak; kedua, mengenai perkembangannya di sepanjang masa pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, pengasuhan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materiil anak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional anak, seperti cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka anak akan mudah terpengaruh oleh dampak negatif dari lingkungan pergaulan di luar rumah.⁷

Dasar hukum Hadhanah

Anak adalah amanah dari Allah Swt. yang jika tidak dijaga dengan baik, akan membawa fitnah bahkan penderitaan yang berkepanjangan di akhirat kelak. Allah Swt. juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dari penderitaan tersebut. Perintah untuk menjaga keluarga dijelaskan dalam QS At-Tahrim/ 66:6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Cet. V: Jakarta; Prenadamedia Group, 2014), h. 294-295.

⁷Syaddan Dintara Lubis, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri Yang Murtad menurut Hukum Islam”, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1(2024), h. 83.

kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁸

Pada ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk senantiasa memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah termasuk anggota keluarga dalam ayat ini yaitu anak.⁹ Dengan demikian ayat ini mengingatkan orang tua untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi anak-anak, tetapi juga untuk memberikan pendidikan agama yang kuat agar anak-anak dapat menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Rukun dan Syarat-Syarat Hadhanah

Rukun hadhanah yaitu:

- a. Hadhin (orang tua yang mengasuh)
- b. Mahdhun (anak yang diasuh)

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) yaitu:

- a. Masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.¹⁰

Syarat-syarat orang yang hendak disertai pemeliharaan anak adalah:

- a. Orang yang mengasuh hendaknya balig dan berakal;
- b. Merdeka;
- c. Islam;
- d. Terpercaya dan berbudi luhur;
- e. Orang yang mengasuh hendaknya dalam kondisi aman;

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 560.

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 177.

¹⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II: Jakarta; Kencana, 2017), h. 128-129.

- f. Mampu mendidik;
- g. Orang yang mengasuh hendaknya tidak mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan; dan
- h. Menetap (tidak musafir).¹¹

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab ekonomi merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun istri juga dapat membantu suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kerja sama dan saling mendukung antara suami dan istri dalam mengasuh anak hingga anak tersebut dewasa. Para ulama sepakat bahwa nafkah anak adalah kewajiban, sebagaimana kewajiban memelihara anak dalam ikatan pernikahan.¹² Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah QS al-baqarah/ 2: 233, yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹³

¹¹Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet. I: Kota Malang; CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 188.

¹²Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, h.65.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 37 .

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.¹⁴

Yang berhak melakukan hadhanah (Pemeliharaan Anak)

Jika ibu tidak ada maka yang berhak menjadi hadhin (Pendidik, pemelihara) yaitu ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian bibi ibu yang sekandung dengan ibunya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak, bibi yang seapak dengan bapak. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikian seterusnya.

Jika tidak ada pihak perempuan yang dapat melakukan hadhanah, maka hak untuk melaksanakan hadhanah beralih kepada pihak laki-laki, dengan urutan yang sesuai dengan urutan perempuan yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila pihak laki-laki juga tidak tersedia, maka kewajiban untuk melakukan hadhanah akan menjadi tanggung jawab pemerintah.¹⁵

2. Hadhanah pada orang tua beda agama

¹⁴Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),... h.6.

¹⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,... h. 179-180.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri, mereka masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak. Dalam hal ini walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, bukan berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.¹⁶

Adapun pasal yang mengatur tentang hadhanah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dan 156 yaitu:

Pasal 105

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁷

Jadi meskipun pemeliharaan anak (hadhanah) akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh pihak ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak akan pernah hilang karena terjadi perceraian. Seperti dinyatakan dalam firman Allah pada QS al-baqarah/ 2: 233. Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksudkan pasal 105 KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Namun, apabila anak sudah mumayyiz, maka anak disuruh memilih kepada siapa dia ingin ikuti diantara ayah atau ibunya.¹⁸

Pasal 156

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ...*, h. 296.

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...*, h. 31.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. IV: Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 198-199.

- 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁹

Berdasarkan pasal di atas bahwa meskipun perceraian terjadi, hak asuh anak akan tetap dipegang oleh ibu selama anak tersebut belum baligh. Namun, **suami (ayah)** berhak untuk menuntut hak asuh jika ada alasan yang kuat, seperti jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak untuk merawat anak. Apabila terjadi sengketa antara ibu dan ayah mengenai siapa yang berhak atas hadhanah, maka masalah tersebut bisa dibawa ke pengadilan untuk diputuskan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 tentang Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...*, h. 45-46.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut perceraian tidak serta merta menghapuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak-anak yang sah, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup bersama. Pasal ini menekankan bahwa meskipun suami istri bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Ketika terjadi perceraian pada orang tua beda agama baik ibu yang pindah agama (*murtad*) atau sebaliknya perkawinannya dulu dilaksanakan pada waktu mereka sama-sama belum Islam, kemudian suami masuk Islam sementara pihak istri tidak mau mengikutinya.

Riwayat dari Rafi' ibn Sinan r.a. menyatakan bahwa:

“Ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi Saw. mendudukan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya”. (Hadis dikeluarkan Abū Dāwud, al-Nasā’ī dan dishahihkan al-Hākim).

Hadis tersebut oleh Mayoritas Ulama disepakati sebagai dasar bahwa masalah pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan Muslim (non muslim) maka dipandang tidak berhak

²⁰Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

karena kekafirannya itu. Alasannya, ruang lingkup meliputi pendidikan agama anak tersebut. Jika ibunya kafir, maka sudah tentu akan langsung berpengaruh terhadap anaknya.²¹

Dalam hukum Islam, hak asuh anak harus mengutamakan **kepentingan terbaik anak** (masalah). Oleh karena itu, jika seorang ibu bukan Muslim, maka pengasuhan yang terbaik untuk anak adalah yang bisa menjaga anak tersebut agar tetap berada di jalan yang benar dalam ajaran Islam. Hal ini berhubungan langsung dengan kondisi keagamaan ibu yang tidak mendukung pendidikan agama Islam secara optimal.

Berdasarkan pemahaman ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa **ibu yang bukan Muslim** tidak berhak atas hadhanah, terutama jika itu berkaitan dengan **pendidikan agama**. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam bahwa anak harus dibesarkan dalam lingkungan yang memungkinkan ia berkembang dalam ajaran agama Islam yang lebih mudah dicapai jika dibesarkan oleh ayah yang Muslim. Jadi berdasarkan hadis tersebut bahwa di mana **ibu yang non-Muslim** dianggap tidak berhak dalam hal pengasuhan anak yang berkaitan dengan pendidikan agama. Dalam situasi ini, ayah yang Muslim lebih berhak untuk mengasuh anak agar anak tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan agama Islamnya.

Tidak ada hadhanah bagi orang yang non muslim dan mensyaratkan wanita yang pelaksana hadhanah (asuh anak) ialah harus muslim, dan tidak ada hak dan kewenangan bagi mereka (wanita) yang murtad (non muslim) untuk mengasuh anak.²² Allah Swt berfirman dalam QS al-Nisā/ 4: 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang)

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 200-201.

²²Syaddan Dintara Lubis, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri Yang Murtad menurut Hukum Islam”..., h. 83.

bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”²³

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir mengalahkan orang-orang beriman. Dalam konteks **hadhanah** (hak asuh anak) berarti bahwa anak-anak yang beragama Islam harus dijaga agar tetap berada dalam pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ibu yang non-Muslim dianggap tidak mampu memberikan pendidikan agama Islam yang benar kepada anaknya, sehingga hak asuh anak biasanya diberikan kepada ayah yang Muslim. Ini merupakan bagian dari perlindungan Allah terhadap iman anak-anak umat Islam, agar mereka tetap berada dalam jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

D. Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari pembahasan tersebut di atas sebagai berikut:

1. Hadhanah menurut hukum Islam mencakup tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan akal anak hingga mereka mampu mandiri. Hadhanah melibatkan pendidikan dan pemeliharaan anak dari lahir hingga dewasa dengan adanya kerjasama antara suami dan istri, terutama dalam hal tanggung jawab ekonomi. Selain kebutuhan materi, kasih sayang dan pendidikan agama juga sangat penting untuk pembentukan kepribadian anak. Dalam hukum Islam pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua meskipun terjadi perceraian, ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak.
2. Hadhanah pada orang tua beda agama yaitu meskipun perceraian antara orang tua terjadi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggung jawab bersama, dengan prioritas pada ibu untuk anak yang belum mumayyiz. Namun, apabila anak sudah dapat memilih dia berhak memilih antara ayah atau ibu. Dalam konteks orang tua yang berbeda agama, jika ibu murtad atau non Muslim, hak asuh

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 101.

anak lebih diutamakan kepada ayah yang Muslim, terutama dalam hal pendidikan agama Islam. Hal tersebut karena pengasuhan anak dalam Islam harus mendukung perkembangan agama Islam anak, yang lebih optimal jika dilakukan oleh ayah yang Muslim.

E. Daftar Pustaka

- Amin, Faris El. *Fikih Munakahat 2*. Jawa Timur; Duta Media Publishing, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. VII: Jakarta; Prenadamedia Group, 2015.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. I: Kota Malang; CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri Yang Murtaf menurut Hukum Islam", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II: Jakarta; Kencana, 2017..
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet. V: Jakarta; Prenadamedia Group, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV: Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, April 2023.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet. IX; Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2021.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.